



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 13 TAHUN 2024


TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023



(Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2024
Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok
Nomor 112);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.


Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 dengan
uraian sebagai berikut:

- a. pendapatan daerah sebesar Rp1.231.523.437.928,54 (satu triliun dua ratus tiga puluh satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah lima puluh empat sen), terdiri atas:
 1. pendapatan asli daerah sebesar Rp92.858.271.108,54 (sembilan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh lima puluh empat sen);
 2. pendapatan transfer sebesar Rp1.137.481.166.820,00 (satu triliun seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah); dan
 3. lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1.184.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh empat juta rupiah);
- b. belanja daerah sebesar Rp1.238.773.497.841,48 (satu triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah empat puluh delapan sen), terdiri atas:
 1. belanja operasi sebesar Rp902.919.516.447,48 (sembilan ratus dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah empat puluh delapan sen), terdiri atas:
 - a) belanja pegawai sebesar Rp582.090.792.273,67 (lima ratus delapan puluh dua miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh tujuh sen);
 - b) belanja barang dan jasa sebesar Rp290.413.168.692,81 (dua ratus sembilan puluh miliar empat ratus tiga belas juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh satu sen);
 - c) belanja hibah sebesar Rp30.415.555.481,00 (tiga puluh miliar empat ratus lima belas juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah); dan



- d) belanja bantuan sosial sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- 2. belanja modal sebesar Rp178.969.196.899,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh Sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a) belanja tanah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - b) belanja peralatan dan mesin sebesar Rp45.146.384.054,00 (empat puluh lima miliar seratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima puluh empat rupiah);
 - c) belanja gedung dan bangunan Rp53.841.405.030,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus lima ribu tiga puluh rupiah);
 - d) belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp75.789.649.199,00 (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah); dan
 - e) belanja aset tetap lainnya sebesar Rp4.191.758.616,00 (empat miliar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam belas rupiah);
- 3. belanja tidak terduga sebesar Rp1.242.050.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);
- 4. belanja transfer sebesar Rp155.642.734.495,00 (seratus lima puluh lima miliar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a) belanja bagi hasil sebesar Rp2.742.484.900,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah); dan
 - b) belanja bantuan keuangan Rp152.900.249.595,00 (seratus lima puluh dua miliar sembilan ratus juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);
- c. defisit sebesar Rp7.250.059.912,94 (tujuh miliar dua ratus lima puluh juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah sembilan puluh empat sen);
- d. pembiayaan sebesar Rp65.479.129.181,49 (enam puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan seratus delapan puluh satu rupiah empat puluh sembilan sen), terdiri atas:
 - a) penerimaan sebesar Rp65.479.129.181,49 (enam puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah empat puluh sembilan sen);
 - b) pengeluaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - c) pembiayaan neto sebesar Rp65.479.129.181,49 (enam puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta



dua puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh lima sen);

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 26 Agustus 2024
BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 26 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan yang aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI

Kode Rekening						Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang		Dasar Hukum	Ket
							Anggaran	Realisasi	Rp	%		
1						2	3	4	5	6	7	8
8	8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06	8.01.06.2.01	8.01.06.2.01.06	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	117.800.000,00	104.300.000,00	13.500.000,00	88,54	
8	8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06	8.01.06.2.01	8.01.06.2.01.06	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	142.746.000,00	76.493.773,00	66.252.227,00	53,59	
8	8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06	8.01.06.2.01	8.01.06.2.01.06	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	142.746.000,00	76.493.773,00	66.252.227,00	53,59	
8	8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06	8.01.06.2.01	8.01.06.2.01.06	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	101.796.000,00	50.093.773,00	51.702.227,00	49,21	
8	8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06	8.01.06.2.01	8.01.06.2.01.06	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.950.000,00	26.400.000,00	14.550.000,00	64,47	
							Jumlah Belanja	16.722.159.666,00	16.358.310.866,00	363.848.800,00	97,82	
							Surplus/Defisit	(16.722.159.666,00)	(16.358.310.866,00)	(363.848.800,00)	97,82	

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5	6
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	-	-	-	5.225.118.725,56
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	31.960.000,00	-	40.001.000,00
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	-	31.960.000,00	-	40.001.000,00
6.1.05.06.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	-	31.960.000,00	-	40.001.000,00
6.1.05.06.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	-	31.960.000,00	-	40.001.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	65.528.593.363,00	65.479.129.181,49	99,92	101.316.624.725,32
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.444.000.000,00	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.444.000.000,00	-	-	-
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.444.000.000,00	-	-	-
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.444.000.000,00	-	-	-
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.444.000.000,00	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.444.000.000,00	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	62.084.593.363,00	65.479.129.181,49	105,47	101.316.624.725,32
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	58.229.069.268,55	-	65.528.593.363,49

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI